



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

DAN

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

NOMOR : 234 /PM.04/K/06/2023

NOMOR : PKS/03/VI/HUK.8.1./2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **HALID SAIFULLAH, S.H., M.H.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**, Berkedudukan di Jl. Indra Giri Nomor 01 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Inspektur Jenderal Polisi Drs. ARMED WIJAYA, M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**, berkedudukan di Jl. H. Adam Malik Km. 9, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : L 1289.03.01./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor : L NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Memfasilitasi pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bantuan pengamanan;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu dengan melakukan seleksi calon anggota pengawas pemilihan umum antara lain melalui tahapan tes Psikologi dan Pemeriksaan Kesehatan.
- (2) Tes Psikologi dan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas permintaan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan berupa pengamanan tertutup, terbuka dan pengawalan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya manusia
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota dan/atau pegawai Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polda Bengkulu dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB**

Pasal 9

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
2. Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota atau Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. PIHAK KEDUA

1. Tingkat Polda: Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Bengkulu; dan
2. Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres/Ta Jajaran Polda Bengkulu.

BAB VI**TINDAK LANJUT**

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor :1289.03.1./PM.02/KI/07/2022, nomor : NK/21/VII/2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA**

Pasal 12

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN**

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.



BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

HALID SAIFULLAH, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA


Drs. ARMED WIJAYA, M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI